



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**NOMOR : 07 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU  
TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja atau dengan sebutan lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu APBN untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta APBD untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 disebutkan bahwa pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, perlu membentuk Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Depok tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.
- Memerhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 51/PL.01.1-BA/3276/02/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

2. Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.657211/2017 tanggal 7 Desember 2016;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK.**

**KESATU** : Menetapkan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan susunan pelaksana kegiatan sebagaimana terlampir;

**KEDUA** : Tim Kerja Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) bulan. Adapun tugas dan kewajiban Tim Kerja Verifikasi Partai Politik adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis peraturan, petunjuk teknis, SOP dan Sistem Aplikasi Verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik dengan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan petugas operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik;
- c. Melakukan rekrutmen verifikator lapangan untuk sensus keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU terkait verifikasi Partai Politik;
- d. Melaksanakan kegiatan penelitian administrasi; dan
- e. Melaksanakan verifikasi faktual partai politik tingkat kabupaten/kota.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat ...

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 September 2017

**KETUA,**

Ttd

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



*Efi Fauzia Kosany*  
EFI FAUZIA KOSANY  
NIP. 19750920 200912 2 001

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

NOMOR : 07 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017  
TANGGAL : 26 September 2017  
TENTANG : **PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK.**

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

- I. Pengarah : 1. Titik Nurhayati  
2. Ahmad Arif  
3. Suwarna Wiryasumarta  
4. Nana Shobarna  
5. Nurhadi
- II. Penanggung Jawab : Drs. H. Eman Hidayat, MM
- III. Ketua : Muhammad Said Yasari, SH., MH.
- IV. Sekretaris : Hadi Rakhmat, S.IP.
- V. Anggota : 1. Nur Siti Hasanah, SH.  
2. Efi Fauzia Kosany, S.IP.  
3. Masastahelan Mastika, SE.  
4. Maria Goretti Dwi S., S.AB., MA  
5. Sholikan, S.Ikom.  
6. Kelik Cahyono, A.Md  
7. Wahyu Suntari, A.Md.  
8. Fitri Handayani, A.Md  
9. Melfendi, A.Md  
10. Wuri Novitaningsih, A.Md  
11. Asep Priyono  
12. Dani Candra  
13. Syaiful Bahri  
14. Rani Gustira Nugraha  
15. Budi Harto  
16. Rana  
17. Ruswanto

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 September 2017

**KETUA,**

Ttd

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**EFI FAUZIA KOSANY**

NIP. 19750920 200912 2 001